



AKTA PERDAMAIAN

Nomor: 714/Pdt.G./2022/PN Dps

Pada hari RABU, tanggal 22 Februari 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Denpasar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

Yenny Susilawati, bertempat tinggal di Jl. Prof M Yamin No. 22. Payo Lebar Jelutung Kota Jambi Provinsi Jambi. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hairil Syapril Soleh, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Januari 2023 Reg No.418/Daf/2023, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat ;

Lawan

Dr. Gede Eka Rusdi Antara Sp.Bkbd, tempat tanggal lahir Denpasar 28 Juli 1978, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Dokter spesialis Bedah Rumah Sakit Umum Bali Royal (BROS) alamat bertempat tinggal di Jalan Pulau Serangan No. 41 E Kel. Sesehan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Bali, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama DR.Munnie Yasmin, SH.M.Kn, Mila Tayeb Sedana, SH, Rukayah Tahir Ali, SH, Putu Rosa Paramitha Dew, SH, Putu Rahajeng Pebriana, SH, I Gede Ngurah Hendra Sanjaya, SH, I Gusti Putu Ngurah Satriawibawa, SH Advokat Konsultan Hukum MUNNIE YASMIN LAW OFFICE yang berkantor di Jalan Gatot Subroto Timur No 17 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Agustus 2022, Reg No.2205/Daf/2022 selanjutnya disebut sebagai

Tergugat I;

Dr. I Made Adhi Keswara, Sp.Bkbd, tempat tanggal lahir Pematang Siantar, 25 Februari 1982, jenis kelamin laki-

Hal 1 Putusan Akta perdamaian No 714/Pdt.G./2022/PN Dps



laki,pekerjaan Dokter Spesialis Bedah Rumah Sakit Umum Bali Royal (BROS), bertempat tinggal di Jalan Raya Pemogan No. 143 Kota Denpasar Bali dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama DR.Munnie Yasmin,SH.M.Kn,Mila Tayeb Sedana, SH, Rukayah Tahir Ali, SH,Putu Rosa Paramitha Dew, SH,Putu Rahajeng Pebriana, SH,I Gede Ngurah Hendra Sanjaya,SH,I Gusti Putu Ngurah Satriawibawa, SH Advokat Konsultan Hukum MUNNIE YASMIN LAW OFFICE yang berkantor di Jalan Gatot Subroto Timur No 17 Denpasar , berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Agustus 2022,Reg No.2206/Daf/2022,selanjutnya disebut sebagai

.....Tergugat II;

Dr. Maria Yustina, Sp.B, pekerjaan Asisten Dokter pada Rumah Sakit Umum Bali Royal (BROS) bertempat tinggal di Jalan Letda Tantular No. 6 Kota Denpasar Bali, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama DR.Munnie Yasmin,SH.M.Kn,Mila Tayeb Sedana, SH, Rukayah Tahir Ali, SH,Putu Rosa Paramitha Dewi, SH,Putu Rahajeng Pebriana, SH,I Gede Ngurah Hendra Sanjaya,SH,I Gusti Putu Ngurah Satriawibawa, SH Advokat Konsultan Hukum MUNNIE YASMIN LAW OFFICE yang berkantor di Jalan Gatot Subroto Timur No 17 Denpasar , berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Agustus 2022,Reg No.2207/Daf/2022 selanjutnya disebut sebagai

.....Tergugat III ;

Pimpinan Rumah Sakit Umum Bali Royal, tempat kedudukan Jalan Letda Tantular No. 6 Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama I Gusti Ngurah Aria Utama,SH, I Gusti Ngurah Bima Prastama, SH.M.Kn, Advokat yang

Halaman 2 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 714/Pdt.G/2022/PN Dps



berkantor di Jalan Gunung Lempuyang No 67 Desa Tegal Harum Denpasar Barat berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Juli 2022, No.Reg 2182/Daf/2022 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV;**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tanggal 13 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2022, Pihak Pertama telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pihak Kedua pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register Perkara Nomor: 714/Pdt.G/2022/PN.Dps;
2. Bahwa terhadap gugatan tersebut saat ini telah memasuki proses persidangan dengan agenda pembuktian dari Pihak Kedua;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Para Pihak telah sepakat dan setuju untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan berdamai dan mengikatkan diri dalam Perjanjian Perdamaian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pihak telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum Nomor: 714/Pdt.G/2022/PN.Dps di Pengadilan Negeri Denpasar secara musyawarah kekeluargaan;
2. Bahwa Pihak Pertama dengan ini bersedia untuk menghentikan seluruh proses atau upaya hukum yang telah dilakukan oleh Pihak Pertama baik perdata dan pidana termasuk menghentikan laporan dan/atau mencabut aduan yang telah dibuat oleh Pihak Pertama pada Institusi-Institusi Profesi terkait dan Organisasi Profesi lainnya khususnya Organisasi di bidang Kedokteran antara lain :
 - a. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI);
 - b. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Pusat;
 - c. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Bali;
 - d. Ikatan Dokter Indonesia (IDI);



- e. Komite Etik Fakultas Kedokteran Airlangga;
 - f. Komite Etik Universitas Airlangga;
 - g. KPS Pendidikan Subspesialis PPDS II Bedah Digestif Universitas Airlangga;
 - h. KPS Ilmu bedah digestive Universitas Airlangga;
 - i. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia;
 - j. semua lembaga dan kedinasan (PABI, IKABI, IKABDI, POGI, Kepala Departemen Bedah RSUP Prof.Dr.I.G.N.G. Ngoerah, ARSSI, PERSI dan Ombudsman);
3. Bahwa Pihak Pertama akan menghapus seluruh postingan berita terkait dengan perkara ini yang telah dibuat oleh Pihak Pertama di media sosial;
 4. Bahwa sebagai bentuk empati dan rasa kemanusiaan maka Pihak Kedua akan memberikan tali asih kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menyadari sepenuhnya bahwa tali asih ini bukan sebagai bentuk ganti rugi;
 5. Bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini, Pihak Pertama menyadari sepenuhnya meninggalnya Alm. dr. Gerry Irawan Sp.OG adalah karena Kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa;
 6. Bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini maka Pihak Pertama tidak akan menuntut atau melakukan upaya hukum dalam bentuk apapun kepada Pihak Kedua dikemudian hari;
 7. Bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini Pihak Kedua tidak memiliki kewajiban apapun baik terhadap Pihak Pertama maupun Pihak Lainnya / Pihak Ketiga;
 8. Bahwa Perdamaian ini berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak dan mengikat Para Pihak yang menandatanganinya termasuk pula mengikat kepada segenap ahli waris dari masing masing pihak;
 9. Bahwa Para Pihak dalam perjanjian perdamaian ini tidak mengabaikan ketentuan Pasal 1858 KUHPerduta yang menentukan: "Segala perdamaian mempunyai diantara para pihak sesuatu kekuatan seperti suatu putusan Hakim dalam tingkat penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.";



10. Bahwa Para Pihak telah paham dan mengerti segala apa yang tertuang dalam Perjanjian Perdamaian ini dan telah menandatangani Perjanjian Perdamaian ini tanpa adanya ancaman, tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
11. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Perdamaian ini dan atau perubahan-perubahan yang dianggap perlu oleh Para Pihak akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan Para Pihak dalam surat addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Perdamaian ini ;
12. Bahwa Para Pihak sepakat dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini selanjutnya akan mendapatkan putusan dalam bentuk Akta Perdamaian (Akta van Dading) dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam Perkara Perdata Nomor: 714/Pdt.G/2022/PN.Dps di Pengadilan Negeri Denpasar;
13. Bahwa Para Pihak akan bersikap kooperatif, bersedia datang, menghadap dan mohon pada Majelis Hakim untuk bisa dituangkannya kesepakatan perdamaian ini dalam bentuk Putusan Perdamaian pada Pengadilan Negeri Denpasar.

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut.

P U T U S A N

No. 714/Pdt.G/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menghukum kedua belah pihak, yaitu YENNY SUSILAWATI, Melawan dr. GEDE EKA RUSDI ANTARA, MADE ADHI KESWARA, dr. MARIA YUSTINA, BALI ROYAL HOSPITAL, , untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas.

Halaman 5 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 714/Pdt.G/2022/PN Dps



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.310.000.- (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 oleh kami Hari Supriyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H. dan Tenny Erma Suryathi, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Kadek Yuliani, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.I,II,III dan kuasa Tergugat IV;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

t.t.d

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Kadek Yuliani, S.H.



Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya proses	Rp	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp	1.125.000,-
- PNBP	Rp	50.000,-
- Penggandaan berkas.....	Rp	35.000,-
- Meterai	Rp	10.000,-
- Redaksi	Rp	10.000,-
J u m l a h	Rp	1.310.000,-

(satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);